



**KEPUTUSAN CAMATAN WATUMALANG  
NOMOR : 400.13.54/454/Sekre**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN WATUMALANG**

**CAMAT WATUMALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, Transparan, dan akuntabel maka perlu adanya ketersediaan Informasi Publik yang dapat di pertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk ketersediaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung oleh dokumentasi yang lengkap, akurat dan actual;
- c. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Kecamatan Watumalang maka Camat Watumalang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kantor Kecamatan Watumalang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Watumalang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Kecamatan Watumalang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Pembantu di Lingkungan Kantor Kecamatan Watumalang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas :  
Mengelola dan melayani Informasi Publik serta Dokumentasi di lingkungan Kantor Kecamatan Watumalang.
  - b. Fungsi :
    1. Pengidentifikasian dan pengumpulan Data Informasi publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Watumalang;
    2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Lingkungan Kantor Kecamatan Watumalang;
    3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. Pengujian akseibilitas atas suatu informasi publik;
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;

6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, bertanggung jawab kepada Camat Watumalang;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Watumalang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Watumalang  
pada tanggal 15 Oktober 2025

CAMAT WATUMALANG



SUBUH ONI WIYONO, S.E., MM  
Pembina / IVa  
NIP 196803311996031007

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua PPID Kabupaten Watumalang;
  2. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Camat Watumalang  
Nomor : 400.13.54/454/  
Sekre  
Tanggal : 15 Oktober 2025

**PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**KANTOR KECAMATAN WATUMALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Camat Watumalang
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
4.	Bidang-bidang :	
	a. Bidang Pelayanan Informasi	Kasubag PATEN
	b. Bidang Pengadaan dan Sengketa	Kasi Tramtibum
	c. Bidang Arsip dan Dokumentasi	Kasi Kesos
	d. Bidang Tekhnologi Informasi	Kasi Pemerintahan



SUBUH ONI WIYONO, S.E., MM  
Pembina / IVa  
NIP 196803311996031007